



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG
REGISTRAR NAMA DOMAIN PERANGKAT DAERAH DAN DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama *Domain* Instansi Penyelenggara Negara, perlu mengatur Tata Cara Registrar Nama *Domain* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang Registrar Nama *Domain* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG REGISTRAR NAMA DOMAIN PERANGKAT DAERAH DAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Klaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Nama *domain* daerah adalah alamat *internet* yang dapat digunakan dalam komunikasi melalui *internet*, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam *internet*.
9. Registrar nama *domain* adalah pejabat yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran nama *domain*.
10. Pejabat nama *domain* adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretariat Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan nama *domain* Perangkat Daerah dan Desa.
11. Nama *domain* tingkat tinggi Indonesia adalah nama *domain* tingkat tinggi dalam hierarki sistem penamaan *domain* yang menunjukkan kode Indonesia (.id).
12. Sub *domain* adalah *domain* yang merupakan bagian dari *domain* yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari *domain* di atasnya atau *domain* yang terintegrasi dengan *domain* utama.
13. Server nama *domain* adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memberikan layanan *domain*.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelolan nama *domain* yang meliputi :
 - a. Klasifikasi nama domain;
 - b. Penggunaan Nama Domain dan Penunjukan Pejabat Nama Domain; dan
 - c. Server dan nama domain.
- (2) Nama *domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan kepada nama *domain* yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah merupakan registrar nama *domain* instansi penyelenggara negara di tingkat daerah dan desa.
- (2) Dalam melaksanakan registrar nama *domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menunjuk pejabat yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika sebagai pejabat nama *domain* Perangkat Daerah dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

BAB III

KLASIFIKASI NAMA DOMAIN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan nama *domain* sebagai alamat elektronik resmi instansi.
- (2) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa menggunakan nama *domain* sebagai alamat elektronik resmi.
- (3) Nama *domain* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi *subdomain* dari nama *domain* Pemerintah Daerah.
- (4) Nama *domain* Pemerintah Desa dapat menggunakan nama *domain* desa.
- (5) Nama *domain* Perangkat Daerah dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Nama *domain* desa dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki pelayanan publik dapat mengajukan permohonan nama *domain* sebagai alamat elektronik resmi sesuai nomenklatur pelayanan publik yang dimiliki sebagai nama *domain* pelayanan publik.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Contoh nama domain pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGGUNAAN NAMA DOMAIN
DAN PENUNJUKAN PEJABAT NAMA DOMAIN
Bagian Kesatu
Pendaftaran Nama Domain Perangkat Daerah
Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah mengajukan pendaftaran nama *domain* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama *domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah, nomenklatur pelayanan publik dan nama desa sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Karakter nama *domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pendaftaran nama *domain* kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal mengajukan pendaftaran nama *domain*, kepada Perangkat Daerah harus melampirkan :
 - a. Surat permohonan nama *domain* Perangkat Daerah;
 - b. Peraturan perundangan yang menjadi dasar pembentukan Perangkat Daerah;
 - c. Surat penunjukan pejabat nama *domain*; dan
 - d. Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dalam hal mengajukan pendaftaran nama *domain* layanan publik, harus melampirkan:
 - a. Surat permohonan nama *domain* layanan publik;
 - b. Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. Surat penunjukan pejabat nama *domain*; dan
 - d. Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengajuan nama *domain* Perangkat Daerah, diajukan atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang kemudian disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian kedua
Pendaftaran Nama Domain Desa
Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pendaftaran nama *domain* kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal mengajukan pendaftaran nama *domain* desa, Kepala Desa harus melampirkan:
 - a. Surat permohonan nama *domain* desa
 - b. Peraturan perundangan yang menjadi dasar pembentukan Pemerintah Desa;
 - c. Surat penunjukan pejabat nama *domain*; dan
 - d. Kartu identitas Kepala Desa;
 - e. keputusan pengangkatan Kepala Desa; dan
 - f. keputusan pengangkatan aparat desa.

Bagian Ketiga
Pengajuan Nama Domain
Pasal 9

Nama *domain* yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah diajukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika oleh pejabat nama *domain* yang ditunjuk pada Dinas Komunikasi Informatika.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa berhak menggunakan nama *domain* yang diaktifkan.
- (2) Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab atas penggunaan nama domain.

BAB V
SERVER NAMA DOMAIN
Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang menggunakan nama *domain* wajib menggunakan *server* nama *domain* yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang menggunakan nama *domain* wajib menggunakan alamat protokol *internet* (*IP address*) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) *Server domain* yang dimaksud pada ayat (1) dan alamat protokol *internet* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan nama *domain* tingkat tinggi Indonesia.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang telah menggunakan nama *domain* sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 26 November 2018

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 26 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR ... TAHUN 2018

TENTANG

REGISTRAR NAMA DOMAIN
PERANGKAT DAERAH DAN DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN

DAFTAR NAMA DOMAIN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN
1.	Sekretariat Daerah	<u>setda@klatenkab.go.id</u>
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<u>Sekretariat-dprd@klatenkab.go.id</u>
3.	Inspektorat	<u>inspektorat@klatenkab.go.id</u>
4.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga	<u>dpkpo@klatenkab.go.id</u>
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<u>disdukcapil@klatenkab.go.id</u>
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	<u>dsp3akb@klatenkab.go.id</u>
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	<u>satpolpp@klatenkab.go.id</u>
8.	Dinas Pendidikan	<u>disdik@klatenkab.go.id</u>
9.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	<u>dpkpp@klatenkab.go.id</u>
10.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<u>dlhk@klatenkab.go.id</u>
11.	Dinas Kesehatan	<u>dinkes@klatenkab.go.id</u>
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<u>dpmptsp@klatenkab.go.id</u>
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>dpupr@klatenkab.go.id</u>
14.	Dinas Komunikasi dan	<u>diskominfo@klatenkab.go.id</u>

	Informatika	
15.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	dispernaker@klatenkab.go.id
16.	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	disdagkopukm@klatenkab.go.id
17.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	arsipus@klatenkab.go.id
18.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	perwaskim@klatenkab.go.id
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dpmd@klatenkab.go.id
20.	Dinas Perhubungan	dishub@klatenkab.go.id
21.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	bpkd@klatenkab.go.id
22.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda-litbang@klatenkab.go.id
23.	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	bkppd@klatenkab.go.id
24.	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	kesbangpol@klatenkab.go.id
25.	Kecamatan Bayat	kec-bayat@klatenkab.go.id
26.	Kecamatan Cawas	kec-cawas@klatenkab.go.id
27.	Kecamatan Ceper	kec-ceper@klatenkab.go.id
28.	Kecamatan Delanggu	kec-delanggu@klatenkab.go.id
29.	Kecamatan Gantiwarno	kec-gantiwarno@klatenkab.go.id
30.	Kecamatan Jatinom	kec-jatinom@klatenkab.go.id
31.	Kecamatan Jogonalan	kec-jogonalan@klatenkab.go.id
32.	Kecamatan Juwiring	kec-juwiring@klatenkab.go.id
33.	Kecamatan Kalikotes	kec-kalikotes@klatenkab.go.id
34.	Kecamatan Karanganom	kec-karanganom@klatenkab.go.id
35.	Kecamatan Karangdowo	kec-karangdowo@klatenkab.go.id
36.	Kecamatan Karangnongko	kec-karangnongko@klatenkab.go.id
37.	Kecamatan Kebonarum	kec-kebonarum@klatenkab.go.id
38.	Kecamatan Kemalang	kec-kemalang@klatenkab.go.id
39.	Kecamatan Klaten Selatan	kec-klatenselatan@klatenkab.go.id

40.	Kecamatan Klaten Tengah	kec-klatentengah@klatenkab.go.id
41.	Kecamatan Klaten Utara	kec-klatenutara@klatenkab.go.id
42.	Kecamatan Manisrenggo	kec-manisrenggo@klatenkab.go.id
43.	Kecamatan Ngawen	kec-ngawen@klatenkab.go.id
44.	Kecamatan Pedan	kec-pedan@klatenkab.go.id
45.	Kecamatan Polanhарjo	kec-polanhарjo@klatenkab.go.id
46.	Kecamatan Prambanan	kec-prambanan@klatenkab.go.id
47.	Kecamatan Trucuk	kec-trucuk@klatenkab.go.id
48.	Kecamatan Tulung	kec-tulung@klatenkab.go.id
49.	Kecamatan Wedi	kec-wedi@klatenkab.go.id
50.	Kecamatan Wonosari	kec-wonosari@klatenkab.go.id
51.	Bareng lor	kel-barenglor@klatenkab.go.id
52.	Bareng	kel-bareng@klatenkab.go.id
53.	Buntalan	kel-buntalan@klatenkab.go.id
54.	Gayamprit	kel-gayamprit@klatenkab.go.id
55.	gergunung	kel-gergunung@klatenkab.go.id
56.	Jatinom	kel-jatinom@klatenkab.go.id
57.	Klaten	kel-klaten@klatenkab.go.id
58.	Klaten	kel-klaten@klatenkab.go.id
59.	Mojoyan	kel-mojoyan@klatenkab.go.id
60.	pluneng	kel-pluneng@klatenkab.go.id

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
REGISTRAR NAMA DOMAIN PERANGKAT
DAERAH DAN DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DAFTAR NAMA DOMAIN DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENAMAAN DOMAIN DESA
1.	Bayat	1. Banyuripan	<u>banyuripan-bayat@desa.id</u>
		2. Beluk	<u>beluk-bayat@desa.id</u>
		3. Bogem	<u>bogem-bayat@desa.id</u>
		4. Dukuh	<u>dukuh-bayat@desa.id</u>
		5. Gunung Gajah	<u>gununggajah-bayat@desa.id</u>
		6. Jambakan	<u>jambakan-bayat@desa.id</u>
		7. Jarum	<u>jarum-bayat@desa.id</u>
		8. Jotangan	<u>jotangan-bayat@desa.id</u>
		9. Kebon	<u>kebon-bayat@desa.id</u>
		10. Krakitan	<u>krakitan-bayat@desa.id</u>
		11. Krikilan	<u>krikilan-bayat@desa.id</u>
		12. Nengahan	<u>nengahan-bayat@desa.id</u>
		13. Ngerangan	<u>ngerangan-bayat@desa.id</u>
		14. Paseban	<u>paseban-bayat@desa.id</u>
		15. Talang	<u>talang-bayat@desa.id</u>
		16. Tawangrejo	<u>tawangrejo-bayat@desa.id</u>
		17. Tegalrejo	<u>tegalrejo-bayat@desa.id</u>
		18. Wiro	<u>wiro-bayat@desa.id</u>
2.	Cawas	1. Balak	<u>balak-cawas@desa.id</u>
		2. Baran	<u>baran-cawas@desa.id</u>
		3. Barepan	<u>barepan-cawas@desa.id</u>
		4. Bawak	<u>bawak-cawas@desa.id</u>
		5. Bendungan	<u>bendungan-cawas@desa.id</u>

		6. Bogor	bogor-cawas@desa.id
		7. Burikan	burikan-cawas@desa.id
		8. Cawas	cawas-cawas@desa.id
		9. Gombang	gombang-cawas@desa.id
		10. Japanan	japanan-cawas@desa.id
		11. Karangasem	karangasem-cawas@desa.id
		12. Kedungampel	kedungampel-cawas@desa.id
		13. Mlese	mlese-cawas@desa.id
		14. Nanggulan	nanggulan-cawas@desa.id
		15. Pakisan	pakisan-cawas@desa.id
		16. Plosowangi	plosowangi-cawas@desa.id
		17. Pogung	pogung-cawas@desa.id
		18. Tirtomarto	tirtomarto-cawas@desa.id
		19. Tlingsing	tlingsing-cawas@desa.id
		20. Tugu	tugu-cawas@desa.id
3.	Ceper	1. Ceper	ceper-ceper@desa.id
		2. Cetan	cetan-ceper@desa.id
		3. Dlimas	dlimas-ceper@desa.id
		4. Jambu Kidul	jambukidul-ceper@desa.id
		5. Jambu Kulon	jambukulon-ceper@desa.id
		6. Jombor	jombor-ceper@desa.id
		7. Kajen	kajen-ceper@desa.id
		8. Klepu	klepu-ceper@desa.id
		9. Kujon	kujon-ceper@desa.id
		10. Kuncen	kuncen-ceper@desa.id
		11. Kurung	kurung-ceper@desa.id
		12. Meger	meger-ceper@desa.id
		13. Mlese	mlese-ceper@desa.id
		14. Ngawonggo	ngawonggo-ceper@desa.id
		15. Pasungan	pasungan-ceper@desa.id
		16. Pokak	pokak-ceper@desa.id
		17. Srebegan	srebegan-ceper@desa.id
		18. Tegalrejo	tegalrejo-ceper@desa.id
4.	Delanggu	1. Banaran	banaran-delanggu@desa.id

		2. Bowan	bowan-delanggu @desa.id
		3. Butuhan	butuhan-delanggu @desa.id
		4. Delanggu	delanggu-delanggu @desa.id
		5. Dukuh	dukuh-delanggu @desa.id
		6. Gatak	gatak-delanggu @desa.id
		7. Jetis	jetis-delanggu @desa.id
		8. Karang	karang-delanggu @desa.id
		9. Kepanjen	kepanjen-delanggu @desa.id
		10. Krecek	krecek-delanggu @desa.id
		11. Mendak	mendak-delanggu @desa.id
		12. Sabrang	sabrang-delanggu @desa.id
		13. Segaran	segaran-delanggu @desa.id
		14. Sidomulyo	sidomulyo-delanggu @desa.id
		15. Sribit	sribit-delanggu @desa.id
		16. Tlobong	tlobong-delanggu @desa.id
5.	Gantiwarno	1. Baturan	baturan-gantiwarno@desa.id
		2. Ceporan	ceporan-gantiwarno @desa.id
		3. Gentan	gentan-gantiwarno @desa.id
		4. Gesikan	gesikan-gantiwarno @desa.id
		5. Jabung	jabung-gantiwarno @desa.id
		6. Jogoprayan	jogoprayan-gantiwarno @desa.id
		7. Karangturi	karangduri-gantiwarno @desa.id
		8. Katekan	katekan-gantiwarno @desa.id
		9. Kerten	kerten-gantiwarno @desa.id
		10. Kragilan	kragilan-gantiwarno @desa.id
		11. Mlese	mlese-gantiwarno @desa.id
		12. Muruh	muruh-gantiwarno @desa.id
		13. Mutihan	mutihan-gantiwarno @desa.id
		14. Ngandong	ngandong-gantiwarno @desa.id
		15. Sawit	sawit-gantiwarno @desa.id
		16. Towangsan	towangsan-gantiwarno @desa.id
6.	Jatinom	1. Bandungan	bandungan-jatinom @desa.id
		2. Bengking	bengking-jatinom @desa.id
		3. Beteng	beteng-jatinom @desa.id

		4. Bonyokan	<u>bonyokan-jatinom @desa.id</u>
		5. Cawan	<u>cawan-jatinom @desa.id</u>
		6. Gedaren	<u>gedaren-jatinom @desa.id</u>
		7. Glagah	<u>glagah-jatinom @desa.id</u>
		8. Jatinom	<u>jatinom-jatinom @desa.id</u>
		9. Jemawan	<u>jemawan-jatinom @desa.id</u>
		10. Kayumas	<u>kayumas-jatinom @desa.id</u>
		11. Krajan	<u>krajan-jatinom @desa.id</u>
		12. Mranggen	<u>mranggen-jatinom @desa.id</u>
		13. Pandeyan	<u>pandeyan-jatinom @desa.id</u>
		14. Puluhan	<u>puluhan-jatinom @desa.id</u>
		15. Randulanang	<u>randulanang-jatinom @desa.id</u>
		16. Socokangsi	<u>socokangsi-jatinom @desa.id</u>
		17. Temuireng	<u>temuireng-jatinom @desa.id</u>
		18. Tibayan	<u>tibayan-jatinom @desa.id</u>
7.	Jogonalan	1. Bakung	<u>bakung-jogonalan@desa.id</u>
		2. Dompyongan	<u>dompyongan-jogonalan @desa.id</u>
		3. Gondangan	<u>gondangan-jogonalan @desa.id</u>
		4. Granting	<u>granting-jogonalan @desa.id</u>
		5. Joton	<u>joton-jogonalan @desa.id</u>
		6. Karangdukuh	<u>karangdukuh-jogonalan @desa.id</u>
		7. Kraguman	<u>kraguman-jogonalan @desa.id</u>
		8. Ngering	<u>ngering-jogonalan @desa.id</u>
		9. Pakahan	<u>pakahan-jogonalan @desa.id</u>
		10. Plawikan	<u>plawikan-jogonalan @desa.id</u>
		11. Prawatan	<u>prawatan-jogonalan @desa.id</u>
		12. Rejoso	<u>rejoso-jogonalan @desa.id</u>
		13. Somopuro	<u>somopuro-jogonalan @desa.id</u>
		14. Sumyang	<u>sumyang-jogonalan @desa.id</u>
		15. Tambakan	<u>tambakan-jogonalan @desa.id</u>
		16. Tangkisan Pos	<u>tangkisan-jogonalan @desa.id</u>
		17. Titang	<u>titang-jogonalan @desa.id</u>
		18. Wonoboyo	<u>wonoboyo-jogonalan @desa.id</u>
8.	Juwiring	1. Bolopleret	<u>bolopleret-juwiring@desa.id</u>

		2. Bulurejo	<u>bulurejo-juwiring @desa.id</u>
		3. Carikan	<u>carikan-juwiring @desa.id</u>
		4. Gondangsari	<u>gondangsari-juwiring @desa.id</u>
		5. Jaten	<u>jaten-juwiring @desa.id</u>
		6. Jetis	<u>jetis-juwiring @desa.id</u>
		7. Juwiran	<u>juwiran-juwiring @desa.id</u>
		8. Juwiring	<u>juwiring-juwiring @desa.id</u>
		9. Kenaiban	<u>kenaiban-juwiring @desa.id</u>
		10. Ketitang	<u>ketitang-juwiring @desa.id</u>
		11. Kwarasan	<u>kwarasan-juwiring @desa.id</u>
		12. Mrisen	<u>mrisen-juwiring @desa.id</u>
		13. Pundungan	<u>pundungan-juwiring @desa.id</u>
		14. Sawahan	<u>sawahan-juwiring @desa.id</u>
		15. Serenan	<u>serenan-juwiring @desa.id</u>
		16. Taji	<u>taji-juwiring @desa.id</u>
		17. Tanjung	<u>tanjung-juwiring @desa.id</u>
		18. Tlogorandu	<u>tlogorandu-juwiring @desa.id</u>
		19. Trasan	<u>trasan-juwiring @desa.id</u>
9.	Kalikotes	1. Gemblegan	<u>gemblegan-kalikotes@desa.id</u>
		2. Jimbung	<u>jimbung-kalikotes @desa.id</u>
		3. Jogosetran	<u>jogosetran-kalikotes @desa.id</u>
		4. Kalikotes	<u>kalikotes-kalikotes @desa.id</u>
		5. Krajan	<u>krajan-kalikotes @desa.id</u>
		6. Ngemplak	<u>ngemplak-kalikotes @desa.id</u>
		7. Tambongwetan	<u>tambongwetan-kalikotes @desa.id</u>
10.	Karanganom	1. Beku	<u>beku-karanganom@desa.id</u>
		2. Blanceran	<u>blanceran-karanganom @desa.id</u>
		3. Brangkal	<u>brangkal-karanganom @desa.id</u>
		4. Gempol	<u>gempol-karanganom @desa.id</u>
		5. Gledeg	<u>Gledeg-karanganom @desa.id</u>
		6. Jmbayan	<u>Jmbayan-karanganom @desa.id</u>
		7. Jeblog	<u>Jeblog-karanganom @desa.id</u>
		8. Jungkare	<u>jungkare-karanganom @desa.id</u>
		9. Jurangjero	<u>jurangjero-karanganom @desa.id</u>

		10. Kadirejo	<u>kadirejo-karanganom @desa.id</u>
		11. Karangan	<u>karangan-karanganom @desa.id</u>
		12. Karanganom	<u>karanganom-karanganom @desa.id</u>
		13. Kunden	<u>kunden-karanganom @desa.id</u>
		14. Ngabeyan	<u>ngabeyan-karanganom @desa.id</u>
		15. Padas	<u>padas-karanganom @desa.id</u>
		16. Pondok	<u>pondok-karanganom @desa.id</u>
		17. Soropaten	<u>soropaten-karanganom @desa.id</u>
		18. Tarubasan	<u>tarubasan-karanganom @desa.id</u>
		19. Troso	<u>troso-karanganom @desa.id</u>
11.	Karangdowo	1. Babadan	<u>babadan-karangdowo@desa.id</u>
		2. Bakungan	<u>bakungan-karangdowo @desa.id</u>
		3. Bulusan	<u>bulusan-karangdowo @desa.id</u>
		4. Demangan	<u>demangan-karangdowo @desa.id</u>
		5. Karangdowo	<u>karangdowo-karangdowo @desa.id</u>
		6. Karangjoho	<u>karangjoho-karangdowo @desa.id</u>
		7. Karangtalun	<u>karangtalun-karangdowo @desa.id</u>
		8. Karangwungu	<u>karangwungu-karangdowo @desa.id</u>
		9. Kupang	<u>kupang-karangdowo @desa.id</u>
		10. Munggung	<u>munggung-karangdowo @desa.id</u>
		11. Ngolodono	<u>ngolodono-karangdowo @desa.id</u>
		12. Pugeran	<u>pugeran-karangdowo @desa.id</u>
		13. Ringinputih	<u>ringinputih-karangdowo @desa.id</u>
		14. Sentono	<u>sentono-karangdowo @desa.id</u>
		15. Soka	<u>soka-karangdowo @desa.id</u>
		16. Tambak	<u>tambak-karangdowo @desa.id</u>
		17. Tegalampel	<u>tegalampel-karangdowo @desa.id</u>
		18. Tulas	<u>tulas-karangdowo @desa.id</u>
		19. Tumpukan	<u>tumpukan-karangdowo @desa.id</u>
12.	Karangnongko	1. Banyuaeng	<u>banyuaeng-</u>

			karangnongko@desa.id
		2. Blimbings	blimbings-karangnongko @desa.id
		3. Demakijo	demakijo-karangnongko @desa.id
		4. Gemampir	gemampir-karangnongko @desa.id
		5. Gumul	gumul-karangnongko @desa.id
		6. Jagalan	jagalan-karangnongko @desa.id
		7. Jetis	jetis-karangnongko @desa.id
		8. Jiwan	jiwan-karangnongko @desa.id
		9. Kadilajo	kadilajo-karangnongko @desa.id
		10. Kanoman	kanoman-karangnongko @desa.id
		11. Karang Nongko	karangnongko-karangnongko @desa.id
		12. Logede	logede-karangnongko @desa.id
		13. Ngemplak	ngemplak-karangnongko @desa.id
		14. Somokaton	somokaton-karangnongko @desa.id
13.	Kebonarum	1. Basin	basin-kebonarum@desa.id
		2. Gondang	gondang-kebonarum @desa.id
		3. Karangduren	karangduren-kebonarum @desa.id
		4. Malangjiwan	malangjiwan-kebonarum @desa.id
		5. Menden	menden-kebonarum @desa.id
		6. Ngrundul	ngrundul-kebonarum @desa.id
		7. Pluneng	pluneng-kebonarum @desa.id
14.	Kemalang	1. Balerante	balerante-kemalang@desa.id
		2. Bawukan	bawukan-kemalang @desa.id
		3. Bumiharjo	bumiharjo-kemalang @desa.id
		4. Dompol	dompol-kemalang @desa.id
		5. Kemalang	kemalang-kemalang @desa.id
		6. Kendalsari	kendalsari-kemalang @desa.id
		7. Keputran	keputran-kemalang @desa.id
		8. Panggang	panggang-kemalang @desa.id

		9. Sidorejo	<u>sidorejo-kemalang @desa.id</u>
		10. Talun	<u>talun-kemalang @desa.id</u>
		11. Tangkil	<u>tangkil-kemalang @desa.id</u>
		12. Tegalmulyo	<u>tegalmulyo-kemalang @desa.id</u>
		13. Tlogowatu	<u>tlogowatu-kemalang @desa.id</u>
15.	Klaten Selatan	1. Jetis	<u>jetis-klatenselatan@desa.id</u>
		2. Trunuh	<u>trunuh-klatenselatan @desa.id</u>
		3. Nglinggi	<u>nglinggi-klatenselatan @desa.id</u>
		4. Gayamprit	<u>gayamprit-klatenselatan @desa.id</u>
		5. Karanglo	<u>karanglo-klatenselatan @desa.id</u>
		6. Merbung	<u>merbung-klatenselatan @desa.id</u>
		7. Tegalyoso	<u>tegalyoso-klatenselatan @desa.id</u>
		8. Danguran	<u>danguran-klatenselatan @desa.id</u>
		9. Ngalas	<u>ngalas-klatenselatan @desa.id</u>
		10. Glodogan	<u>glodogan-klatenselatan @desa.id</u>
		11. Kajoran	<u>kajoran-klatenselatan @desa.id</u>
		12. Sumberejo	<u>sumberejo-klatenselatan @desa.id</u>
16.	Klaten Tengah	1. Klaten	<u>klaten-klatentengah@desa.id</u>
		2. Tonggalan	<u>tonggalan-klatentengah @desa.id</u>
		3. Kabupaten	<u>kabupaten-klatentengah @desa.id</u>
		4. Bareng	<u>bareng-klatentengah @desa.id</u>
		5. Semangkak	<u>semangkak-klatentengah @desa.id</u>
		6. Mojayan	<u>mojayan-klatentengah @desa.id</u>
		7. Gumulan	<u>gumulan-klatentengah @desa.id</u>
		8. Jomboran	<u>jomboran-klatentengah @desa.id</u>
		9. Buntalan	<u>buntalan-klatentengah @desa.id</u>
17.	Klaten Utara	1. Sekarsuli	<u>sekarsuli-klatenutara@desa.id</u>
		2. Jebugan	<u>jebugan-klatenutara @desa.id</u>
		3. Gergunung	<u>gergunung-klatenutara @desa.id</u>
		4. Jonggrangan	<u>jonggrangan-klatenutara @desa.id</u>
		5. Ketandan	<u>ketandan-klatenutara @desa.id</u>

		6. Bareng Lor	barenglor-klatenutara @desa.id
		7. Belang Wetan	belangwetan-klatenutara @desa.id
		8. Karanganom	karanganom-klatenutara @desa.id
18.	Manisrenggo	1. Barukan	barukan-manisrenggo@desa.id
		2. Bendan	bendan-manisrenggo @desa.id
		3. Borangan	borangan-manisrenggo @desa.id
		4. Kebonalas	kebonalas-manisrenggo @desa.id
		5. Kecemen	kecemen-manisrenggo @desa.id
		6. Kepurun	kepurun-manisrenggo @desa.id
		7. Kranggan	kranggan-manisrenggo @desa.id
		8. Leses	leses-manisrenggo @desa.id
		9. Nangsri	nangsri-manisrenggo @desa.id
		10. Ngemplak	ngemplak-manisrenggo @desa.id
		11. Sapan	sapan-manisrenggo @desa.id
		12. Solodiran	solodiran-manisrenggo @desa.id
		13. Sukorini	sukorini-manisrenggo @desa.id
		14. Tanjungsari	tanjungsari-manisrenggo @desa.id
		15. Taskombang	taskombang-manisrenggo @desa.id
		16. Tijayan	tijayan-manisrenggo @desa.id
19.	Ngawen	1. Candi Rejo	candirejo-ngawen@desa.id
		2. Drono	drono-ngawen @desa.id
		3. Duwet	duwet-ngawen @desa.id
		4. Gatak	gatak-ngawen @desa.id
		5. Kahuman	kahuman-ngawen @desa.id
		6. Kwaren	kwaren-ngawen @desa.id
		7. Manjung	manjung-ngawen @desa.id
		8. Manjungan	manjungan-ngawen @desa.id
		9. Mayungan	mayungan-ngawen @desa.id
		10. Ngawen	ngawen-ngawen @desa.id
		11. Pepe	pepe-ngawen @desa.id

		12. Senden	senden-ngawen @desa.id
		13. Tempursari	tempursari-ngawen @desa.id
20.	Pedan	1. Beji	beji-pedan@desa.id
		2. Bendo	bendo-pedan @desa.id
		3. Jatimulyo	jatimulyo-pedan @desa.id
		4. Jetis Wetan	jetiswetan-pedan @desa.id
		5. Kalangan	kalangan-pedan @desa.id
		6. Kaligawe	kaligawe-pedan @desa.id
		7. Keden	keden-pedan @desa.id
		8. Kedungan	kedungan-pedan @desa.id
		9. Lemahireng	lemahireng-pedan @desa.id
		10. Ngaren	ngaren-pedan @desa.id
		11. Sobayan	sobayan-pedan @desa.id
		12. Tambakboyo	tambakboyo-pedan @desa.id
		13. Temuwangi	temuwangi-pedan @desa.id
		14. Troketon	troketon-pedan @desa.id
21.	Polanharjo	1. Borongan	borongan-polanharjo@desa.id
		2. Glagah	glagah-polanharjo @desa.id
		3. Janti	janti-polanharjo @desa.id
		4. Jimus	jimus-polanharjo @desa.id
		5. Kapungan	kapungan-polanharjo @desa.id
		6. Karanglo	karanglo-polanharjo @desa.id
		7. Kauman	kauman-polanharjo @desa.id
		8. Kebonharjo	kebonharjo-polanharjo @desa.id
		9. Keprabon	keprabon-polanharjo @desa.id
		10. Kranggan	kranggan-polanharjo @desa.id
		11. Nganjat	nganjat-polanharjo @desa.id
		12. Ngaran	ngaran-polanharjo @desa.id
		13. Polan	polan-polanharjo @desa.id
		14. Ponggok	pongkok-polanharjo @desa.id
		15. Sidoharjo	sidoharjo-polanharjo @desa.id
		16. Sidowayah	sidowayah-polanharjo @desa.id
		17. Turus	turus-polanharjo @desa.id
		18. Wangen	wangen-polanharjo @desa.id

22.	Prambanan	1. Brajan	brajan-prambanan@desa.id
		2. Bugisan	bugisan-prambanan@desa.id
		3. Cucukan	cucukan-prambanan@desa.id
		4. Geneng	geneng-prambanan@desa.id
		5. Joho	joho-prambanan@desa.id
		6. Kebon Dalem Kidul	kebondalemkidul-prambanan@desa.id
		7. Kebon Dalem Lor	kebondalemlor-prambanan@desa.id
		8. Kemudo	kemudo-prambanan@desa.id
		9. Kokosan	kokosan-prambanan@desa.id
		10. Kotesan	kotesan-prambanan@desa.id
		11. Pereng	pereng-prambanan@desa.id
		12. Randusari	randusari-prambanan@desa.id
		13. Sanggrahan	sanggrahan-prambanan@desa.id
		14. Sengon	sengon-prambanan@desa.id
		15. Taji	taji-prambanan@desa.id
		16. Tlogo	tlogo-prambanan@desa.id
23.	Trucuk	1. Bero	bero-trucuk@desa.id
		2. Gaden	gaden-trucuk@desa.id
		3. Jatipuro	jatipuro-trucuk@desa.id
		4. Kalikebo	kalikebo-trucuk@desa.id
		5. Karangpaket	karangpaket-trucuk@desa.id
		6. Kradenan	kradenan-trucuk@desa.id
		7. Mandong	mandong-trucuk@desa.id
		8. Mireng	mireng-trucuk@desa.id
		9. Palar	palar-trucuk@desa.id
		10. Planggu	planggu-trucuk@desa.id
		11. Puluhan	puluhan-trucuk@desa.id
		12. Pundungsari	pundungsari-trucuk@desa.id
		13. Sabrang Lor	sabranglor-trucuk@desa.id
		14. Sajen	sajen-trucuk@desa.id
		15. Sumber	sumber-trucuk@desa.id
		16. Trucuk	trucuk-trucuk@desa.id

		17. Wanglu	wanglu-trucuk @desa.id
		18. Wonosari	wonosari-trucuk @desa.id
24.	Tulung	1. Beji	beji-tulung@desa.id
		2. Bono	bono-tulung @desa.id
		3. Cokro	cokro-tulung @desa.id
		4. Dalangan	dalangan-tulung @desa.id
		5. Daleman	daleman-tulung @desa.id
		6. Gedongjetis	gedongjetis-tulung @desa.id
		7. Kemiri	kemiri-tulung @desa.id
		8. Kiringan	kiringan-tulung @desa.id
		9. Majegan	majegan-tulung @desa.id
		10. Malangan	malangan-tulung @desa.id
		11. Mundu	mundu-tulung @desa.id
		12. Pomah	pomah-tulung @desa.id
		13. Pucang Miliran	pucangmiliran-tulung @desa.id
		14. Sedayu	sedayu-tulung @desa.id
		15. Sorogaten	sorogaten-tulung @desa.id
		16. Sudimoro	sudimoro-tulung @desa.id
		17. Tulung	tulung-tulung @desa.id
		18. Wunut	wunut-tulung @desa.id
25.	Wedi	1. Birit	birit-wedi@desa.id
		2. Brangkal	brangkal-wedi @desa.id
		3. Canan	canan-wedi @desa.id
		4. Dengkeng	dengkeng-wedi @desa.id
		5. Gadungan	gadungan-wedi @desa.id
		6. Jiwowetan	jiwowetan-wedi @desa.id
		7. Kadibolo	kadibolo-wedi @desa.id
		8. Kadilanggon	kadilanggon-wedi @desa.id
		9. Kalitengah	kalitengah-wedi @desa.id
		10. Melikan	melikan-wedi @desa.id
		11. Pacing	pacing-wedi @desa.id
		12. Pandes	pandes-wedi @desa.id
		13. Pasung	pasung-wedi @desa.id
		14. Pesu	pesu-wedi @desa.id

		15. Sembung	<u>sembung-wedi @desa.id</u>
		16. Sukorejo	<u>sukorejo-wedi @desa.id</u>
		17. Tanjungan	<u>tanjungan-wedi @desa.id</u>
		18. Trotok	<u>trotok-wedi @desa.id</u>
26.	Wonosari	1. Bener	<u>bener-wonosari@desa.id</u>
		2. Bentangan	<u>bentangan-wonosari @desa.id</u>
		3. Bolali	<u>bolali-wonosari @desa.id</u>
		4. Boto	<u>boto-wonosari @desa.id</u>
		5. Bulan	<u>bulan-wonosari @desa.id</u>
		6. Duwet	<u>duwet-wonosari @desa.id</u>
		7. Gunting	<u>gunting-wonosari @desa.id</u>
		8. Jelobo	<u>jelobo-wonosari @desa.id</u>
		9. Kingkang	<u>kingkang-wonosari @desa.id</u>
		10. Lumbung	<u>lumbung-wonosari @desa.id</u>
		11. Ngreden	<u>ngreden-wonosari @desa.id</u>
		12. Pandanan	<u>pandanan-wonosari @desa.id</u>
		13. Sekaran	<u>sekaran-wonosari @desa.id</u>
		14. Sidowarno	<u>sidowarno-wonosari @desa.id</u>
		15. Sukorejo	<u>sukorejo-wonosari @desa.id</u>
		16. Tegalgondo	<u>tegalgondo-wonosari @desa.id</u>
		17. Teloyo	<u>teloyo-wonosari @desa.id</u>
		18. Wadung Getas	<u>wadunggetas-wonosari @desa.id</u>

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR ... TAHUN 2018
TENTANG
REGISTRAR NAMA DOMAIN
PERANGKAT DAERAH DAN DESA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN

CONTOH NAMA DOMAIN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA LAYANAN PUBLIK	PENAMAAN NAMA DOMAIN
1.	Layanan Perizinan Terpadu	perizinan.go.id
2.	Layanan Informasi Penanaman Modal	investasi.klaten.go.id
3.	Layanan Ktp	ktp.go.id
4.	Layanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	jdih.klaten.go.id
5.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	lpse.klaten.go.id

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
REGISTRAR NAMA DOMAIN
PERANGKAT DAERAH DAN DESA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN

FORMAT KARAKTER NAMA DOMAIN

1. Terdiri dari minimal 3 (tiga) karakter dan maksimal 63 (enam puluh tiga) karakter (huruf, angka, tanda minus/penghubung).
2. Nama *domain* terdiri atas huruf (A-Z, a-z), angka (0-9) dan karakter hyphen (""). karakter hyphen tidak boleh digunakan sebagai awal atau akhir, serta sebagai karakter ketiga dan keempat secara berurutan, dari suatu nama *domain*.
3. Nama *domain* dapat diawali dengan huruf dan diikuti dengan angka atau diawali dengan angka dan diikuti dengan huruf. nama *domain* tidak dapat hanya menggunakan angka untuk seluruh nama *domain*.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI